



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

**ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN KIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**DENGAN
SMK SMTI PADANG**

**TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PROFESI GURU
(PPG) BIDANG STUDI PENDIDIKAN KIMIA ANALISIS**

Nomor : 7306/UN35.1/KS/2022

Nomor : 1783/BPSDMI/SMTI-Padang/HM/IX/2022

Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat di Padang hari Senin tanggal Dua Puluh Sembilan Agustus Dua Ribu Dua Puluh Dua (yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama).

ANTARA

Program Studi S1 Pendidikan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang (Selanjutnya disebut sebagai Program Studi S1 Pendidikan Kimia FMIPA UNP), adalah lembaga pendidikan tinggi negeri di Padang, yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Hamka Komplek UNP Air Tawar Padang, yang mengemban amanat, tugas, dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

DAN

SMK SMTI Padang adalah Lembaga Pendidikan menengah kejuruan yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No.2, Rimbo Kaluang, Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat 25115 yang mengemban amanat melaksanakan pendidikan menengah.

(Program Studi S1 Pendidikan Kimia FMIPA UNP selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** dan SMK SMTI Padang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** serta secara kolektif disebut sebagai **PARA PIHAK**)

Pihak 1	Pihak 2

Setelah menimbang tugas dan fungsi masing-masing pihak yang mempunyai kesamaan tujuan untuk mengembangkan kapasitas dan kepentingan yang saling menguntungkan secara bersama-sama, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi terutama melaksanakan kegiatan praktek lapangan kependidikan Program Profesi Guru (PPG) dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1



MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud adanya perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
2. Perjanjian ini dimaksudkan untuk mewujudkan kerja sama kelembagaan yang saling bersinergi dan saling menguntungkan antara **PARA PIHAK**.
3. Tujuan khusus dari Perjanjian ini adalah untuk melaksanakan praktek lapangan kependidikan Program Profesi Guru (PPG) antara **PARA PIHAK** yang saling memberikan dampak positif bagi lembaga.

Pasal 2

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Nota Kesepahaman antara Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dengan Universitas Negeri Padang No. 421.3/1091/DISDIK-2018
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat sampai dengan Akhir Tahun 2015.

Pihak 1	Pihak 2
	

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
17. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 007/B1/SK/2017 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Rintisan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.
18. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 195/B/SK/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Seleksi Calon Mahasiswa Program PPG Prajabatan Bersubsidi.

Pasal 3
DEFINISI

Dalam Perjanjian ini, istilah dan ungkapan berikut akan memiliki arti sebagai berikut.



1. Kerja sama adalah kesepakatan kerja sama penyelenggaraan Program Profesi Guru (PPG) Bidang Studi Pendidikan Kimia Analisis antara Program Studi S1 Pendidikan Kimia FMIPA UNP dengan SMK SMTI Padang.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
3. Program Pendidikan Profesi Guru adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah.
4. Program Profesi Guru adalah penugasan mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Kimia FMIPA UNP ke SMK SMTI Padang untuk melakukan Praktek Lapangan Kependidikan dibidang yang relevan dengan keilmuan program studi.
5. Perjanjian kerja sama adalah kesepakatan di antara **PARA PIHAK** yang mengatur hal-hal teknis dari suatu perjanjian dan bersifat mengikat.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang dilaksanakan adalah kerja sama penyelenggaraan Program Profesi Guru (PPG) Bidang Studi Pendidikan Kimia Analisis dan penugasan lain terkait dengan kegiatan Program Profesi Guru (PPG) yang relevan dengan kepentingan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dengan adanya perjanjian kerja sama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut.

1. Hak

a. Hak **PIHAK PERTAMA** antara lain:

- (1) Mengirim mahasiswa yang ditunjuk sebagai mahasiswa Praktek Lapangan Kependidikan Program Profesi Guru (PPG) kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Mendapatkan manfaat dari adanya aktivitas praktek lapangan kependidikan Program Profesi Guru (PPG) dalam menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) Menerima guru atau laboran yang ditunjuk untuk magang di Laboratorium Departemen Kimia dari **PIHAK KEDUA**
- (4) Memberikan pelatihan tenaga pendidik (guru) di Bidang Kimia kepada **PIHAK KEDUA**

b. Hak **PIHAK KEDUA** antara lain:

- (1) Menerima mahasiswa yang ditunjuk sebagai mahasiswa Praktek Lapangan Kependidikan Program Profesi Guru (PPG) dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Mendapatkan manfaat dari adanya aktivitas praktek lapangan kependidikan Program Profesi Guru (PPG) dalam menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) Mengirim guru atau laboran magang ke Laboratorium Departemen Kimia kepada **PIHAK PERTAMA**
- (4) Menunjuk tenaga pendidik (guru) untuk mengikuti pelatihan di Bidang Kimia dari **PIHAK PERTAMA**



2. Kewajiban

a. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** antara lain:

- (1) Menyediakan mahasiswa yang ditunjuk sebagai mahasiswa Praktek Lapangan Kependidikan Program Profesi Guru (PPG) dengan kualifikasi sesuai dengan yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Melaporkan kegiatan pelaksanaan Praktek Lapangan Kependidikan Program Profesi Guru (PPG) yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Mengevaluasi secara bersama-sama antara **PARA PIHAK** tentang pelaksanaan kegiatan Praktek Lapangan Kependidikan Program Profesi Guru (PPG) untuk perbaikan kegiatan di masa yang akan datang.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA** antara lain:

- (1) Menyediakan guru yang ditunjuk sebagai guru pamong bagi mahasiswa Praktek Lapangan Kependidikan Program Profesi Guru (PPG) dengan kualifikasi sesuai dengan yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Melaporkan kegiatan pelaksanaan Praktek Lapangan Kependidikan Program Profesi Guru (PPG) yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Mengevaluasi secara bersama-sama antara **PARA PIHAK** tentang pelaksanaan kegiatan Praktek Lapangan Kependidikan Program Profesi Guru (PPG) untuk perbaikan kegiatan di masa yang akan datang.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 7
PELAKSANAAN



Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Lapangan Kependidikan Program Profesi Guru (PPG) akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri atau memperpanjang perjanjian kerja sama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 9
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan perjanjian kerja sama ini.
2. Selain yang tercantum dalam perjanjian kerja sama ini, merupakan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi. Masing-masing pihak tidak dapat dipersalahkan/ dituntut baik pidana maupun perdata apabila terjadi keterbukaan data dan informasi sehubungan dengan keadaan tersebut di bawah ini.
 - a. apabila keterbukaan data dan informasi secara nyata diperlukan untuk kepentingan umum atau telah dengan sendirinya diketahui oleh masyarakat umum;
 - b. apabila keterbukaan data dan informasi telah terjadi sebelum tanggal perjanjian kerja sama ini berlaku, dengan dilampirkan bukti yang autentik (berhubungan dengan kepemilikan hak paten); dan
 - c. apabila keterbukaan data dan informasi diwajibkan secara hukum dan/atau diminta secara sah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Selain ketentuan sebagaimana disebutkan dalam ayat (2), **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak ketiga atau pihak lainnya, **PARA PIHAK** baik pribadi maupun bersama-sama tidak akan memberikan data dan informasi apapun yang didapat berdasarkan perjanjian kerja sama ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
FORCE MAJEUR



Ketika ada keadaan diluar kendali **PARA PIHAK** atau yang disebut sebagai *force majeure* yang mengakibatkan tidak dilaksanakannya isi perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan untuk tujuan Perjanjian ini setuju untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah, mufakat dan tidak saling merugikan **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

1. Apabila dalam hal Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan yang berakibat Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, maka perjanjian ini dinyatakan berakhir terhitung sejak kebijakan Pemerintah Pusat itu ditetapkan tanpa adanya tuntutan dari masing-masing pihak.
2. Apabila pada saat perjanjian ini berakhir atau diputuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
3. Salah satu pihak tidak berhak mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum waktunya, kecuali dengan persetujuan tertulis pihak lainnya.
4. Jika **PARA PIHAK** menghendaki perjanjian kerja sama ini diakhiri sebelum waktunya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 13
KETEPATAN

Jika salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dianggap tidak valid, ilegal atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan hukum saat ini atau masa mendatang, ketentuan tersebut akan sepenuhnya dapat dipisahkan dan perjanjian ini akan ditafsirkan ditegakkan seolah-olah ketentuan yang tidak valid, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan tersebut tidak pernah dianggap sebagai perjanjian ini. Ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap memiliki kekuatan dan efek penuh seolah-olah Perjanjian ini telah dibuat tanpa ketentuan yang batal, ilegal dan tidak dapat diberlakukan.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 14
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan perjanjian kerja sama ini harus disampaikan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA :

Program Studi S1 Pendidikan Kimia, Departemen Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang

Alamat : Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25132

U.p. : Fitri Amelia, M.Si., Ph.D

Telepon : 0751 - 7057420

Email : wdl@fmipa.unp.ac.id

PIHAK KEDUA :

SMK SMTI Padang

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.2, Rimbo Kaluang, Kec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat 25115

U.p. : Yenita, S.TP., M.Si



Telepon : 0751- 7053522

Email : smtipadang@kemenperin.go.id

2. Jika terjadi perubahan alamat yang diberikan selama pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 15
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian.
- (2) Kesepakatan ini dianggap sah apabila ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua pihak.
- (3) Kesepakatan ini dibuat rangkap dua dan ditandatangani di atas materai yang secukupnya dan masing-masing mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak 1	Pihak 2
	

SEBAGAI BUKTI, **PARA PIHAK** untuk menandatangani Perjanjian ini dan diketahui oleh pejabat yang berwenang, pada tanggal dan tahun pertama tertulis di atas.

PIHAK KESATU
Dekan FMIPA UNP



Dr. Yulhifli, M.Si
NIP. 197307022003121002

PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah SMK SMTI Padang



Sylvi, S.T., M.Si
NIP. 197102031995032001

Pihak 1	Pihak 2
